



PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

RENTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI

- 卷之三

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 ini dapat disusun. Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman dan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan hasil dari proses diskusi, pertukaran ide, masukan, serta analisis yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap arah dan tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi upaya pengelolaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara terpadu dan berkelanjutan.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya Tim Penyusun Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, semoga Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta mendorong peningkatan kualitas dan kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam mendukung pembangunan daerah yang optimal dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, September 2025

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI

ttd

MARDIANTO, S.E
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710124 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
DAFTAR TABEL.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan.....	16
1.4. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.....	66
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	84
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	87
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, beserta Indikator dan Pagu Indikatif.....	92
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	109
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan Penting Substansial.....	112
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	112
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	113
5.4 Manajemen Risiko.....	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.....	9
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	21
Gambar 2.2	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan.....	22
Gambar 2.3	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan..	22
Gambar 2.4	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan....	23
Gambar 2.5	Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Masa Kerja.....	24
Gambar 2.6	Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data SDM Inspektorat Berdasarkan <i>Gender</i>	24
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026..	27
Tabel 2.3	Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2025 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	31
Tabel 2.5	Elemen Penilaian Kapabilitas APIP.....	33
Tabel 2.6	Skor Penilaian Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	35
Tabel 2.7	Realisasi Nilai MRI Tahun 2021-2024 Kabupaten Wonogiri.....	38
Tabel 2.8	Komponen dan Unsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	46
Tabel 2.9	Interval Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	46
Tabel 2.10	Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021-2024 pada Kabupaten Wonogiri.....	48
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	60
Tabel 2.12	Identifikasi Permasalahan.....	67
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	86
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	88
Tabel 3.3	Penahapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	90
Tabel 3.4	Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Inspektorat.....	91
Tabel 4.1	Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Dalam Mendukung Program Urusan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029...	93
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	101
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	110
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Wonogiri.....	111
Tabel 5.1	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.....	115

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 103 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan perwujudan dari perencanaan strategis lima tahunan bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, yang berfungsi sebagai panduan arah kebijakan dan program pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka mendukung

pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Penyusunan Renstra ini penting dalam memastikan bahwa setiap langkah dan upaya pengawasan yang dilakukan Inspektorat sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas publik.

Renstra perangkat daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah karena berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan dan mengkoordinasikan program serta kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra juga menjadi landasan dalam menetapkan target kinerja yang terukur, memastikan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif, dan mendukung pencapaian visi serta misi pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri. Dalam hal ini, Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri akan menjadi acuan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan untuk memberikan keyakinan terkait tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dalam rangka sinergi dan konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pengawasan, Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri dan RPJMD Kabupaten Wonogiri. Dalam proses penyusunannya Inspektorat Kabupaten Wonogiri melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida Kabupaten Wonogiri dan pemangku kepentingan.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara sistematis dan mengikuti pedoman yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Proses penyusunan dimulai dengan pengumpulan data dan analisis kondisi internal serta eksternal, telaah visi misi Kepala Daerah, penetapan tujuan dan sasaran yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dapat disampaikan bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu “Wonogiri yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” yang didukung dengan 4 Misi yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya masyarakat maju; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; dan mewujudkan ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana. Berdasarkan uraian keempat misi di atas, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi pengawas internal, berperan untuk mendukung Misi Ketiga yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui penetapan tujuan “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan” dengan sasarannya “Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan” dan “Meningkatnya kinerja Inspektorat”.

Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja yang spesifik dan terukur dengan tahapannya sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan

Tahapan persiapan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal
Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit mencakup :
 - a. Analisis gambaran umum wilayah;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - f. Perumusan strategis dan arah kebijakan; serta
 - g. Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.
 3. Penyusunan Rancangan
Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah diakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Forum Perangkat Daerah dilaksanakan guna membahas rancangan seluruh Renstra Perangkat Daerah, guna mendapatkan harmonisasi dan sinergi dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah, guna penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.


5. Perumusan Akhir

Selanjutnya rancangan Renstra Perangkat Daerah dikirim ke Bapperida Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan verifikasi guna memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara forum Perangkat Daerah. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, Bapperida Kabupaten Wonogiri menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah.

6. Penetapan

Setelah perbaikan terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah hasil verifikasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri, Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.



Gambar 1.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Gambar 1.1 di atas menunjukkan konsep Renstra Perangkat Daerah dengan alur penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat hierarkis

dan saling berkaitan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, yang pada gilirannya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan dokumen-dokumen lain seperti hasil evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dokumen perencanaan sektoral, serta Dokumen Manajemen Risiko Pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang memuat program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Melalui Renstra, perangkat daerah memiliki pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Seiring dengan dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan yang dapat terjadi setiap tahun, Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD disusun berdasarkan RPJMD, namun tetap mempertimbangkan perkembangan situasi terkini, kebijakan nasional dan provinsi, serta hasil evaluasi capaian pembangunan. Dengan demikian, RKPD berfungsi sebagai dokumen operasional tahunan yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk tetap adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta kebijakan yang bersifat dinamis.

Dengan hubungan tersebut, Renstra Perangkat Daerah menjadi landasan utama dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat perangkat daerah, sedangkan

RKPD menjadi instrumen untuk menjabarkan dan menyesuaikan arah kebijakan secara tahunan. Kombinasi keduanya memastikan keterpaduan dan kesinambungan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 206);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 209);
 22. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 51);
 23. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengelolaan Risiko

- di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 70);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 090.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) memiliki maksud untuk menyediakan arah dan panduan strategis bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra berfungsi sebagai dokumen acuan yang komprehensif dalam rangka memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, serta perubahan lingkungan eksternal dan internal yang relevan. Dengan adanya Renstra, Perangkat Daerah dapat beroperasi dengan lebih efisien, efektif, dan akuntabel, serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di masa mendatang.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2029 adalah :

1. Menyelaraskan Tujuan Perangkat Daerah
Memastikan bahwa seluruh program kerja yang direncanakan sejalan dengan tujuan dan tugas pokok

Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung visi misi Kepala Daerah, serta menghindari adanya inefisiensi atau tumpang tindih dalam pelaksanaan program.

2. Menyusun Rencana Jangka Menengah

Mengembangkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang menjadi landasan untuk penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistik, terukur, dan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi.

3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah

Menyediakan instrumen evaluasi dan pengendalian yang dapat digunakan untuk memantau pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian sesuai kebutuhan.

4. Mengoptimalkan Penggunaan Sumber Daya

Merancang penggunaan sumber daya secara optimal, baik sumber daya manusia, finansial, maupun aset lainnya, untuk mendukung pelaksanaan program secara efektif.

5. Menyesuaikan dengan Lingkungan Dinamis

Meresppons perubahan lingkungan eksternal dan internal yang cepat dengan perencanaan yang adaptif dan fleksibel, serta mengantisipasi peluang dan ancaman yang mungkin muncul.

6. Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi

Memastikan bahwa semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, baik dari segi keuangan maupun capaian kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
	3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Pagu Indikatif
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	5.2 Kaidah Pelaksanaan
	5.3 Pengendalian dan Evaluasi
	5.4 Manajemen Risiko

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 51 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pengelompokan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat, terdiri atas :

- a. Sekretariat dengan tugas memberikan pelayanan teknis dan administartif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat yang terdiri atas Kelompok Unsur Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah,

- serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan;
- c. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang aparatur dan administrasi pemerintahan yang terdiri atas Kelompok Unsur Pengawasan Aparatur dan Administrasi Pemerintahan;
 - e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi dan pembangunan yang terdiri atas Kelompok Unsur Pengawasan Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Bidang Keuangan dan Aset Daerah dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan aset daerah yang terdiri atas Kelompok Unsur Keuangan dan Aset Daerah;

- g. Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat yang terdiri atas Kelompok Unsur Kesejahteraan Rakyat;
- h. Bidang Pencegahan dan Investigasi dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan investigasi yang terdiri atas Kelompok Unsur Pencegahan dan Investigasi.

Adapun struktur organisasi di Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdiri dari 1 Inspektur, 1 Sekretaris, 5 Inspektur Pembantu, 2 Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2.1
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Wonogiri

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 40 orang PNS (per Agustus 2025) dan sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia


a. Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.2
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat dijelaskan bahwa dari jumlah 40 PNS di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan tingkat pendidikan S2 berjumlah 10 orang atau 25%, kemudian tingkat pendidikan S1 berjumlah 27 orang atau 67,5%, dan tingkat pendidikan D3 berjumlah 3 orang atau 7,5%.


b. Berdasarkan Golongan



Gambar 2.3
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Golongan

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa golongan tertinggi di Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah golongan IV/e sejumlah 1 orang (Auditor Ahli Utama), golongan IV/c sejumlah 4 orang, golongan IV/b sejumlah 5 orang, golongan IV/a sejumlah 3 orang, golongan III/d sejumlah 2 orang, golongan III/c sejumlah 5 orang, golongan terbanyak adalah golongan III/b sejumlah 11 orang, golongan III/a sejumlah 8 orang dan masih terdapat golongan II/c sejumlah 1 orang.

c. Berdasarkan Jabatan



Gambar 2.4
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Gambar 2.4 dapat dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri dipimpin oleh 1 JPT/ Jabatan Pimpinan Tinggi (Inspektur), 5 Jabatan Administrator (1 Sekretaris dan 4 Inspektur Pembantu), 2 orang Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian), 20 orang Jabatan Fungsional Auditor, 4 orang Jabatan Fungsional PPUPD, 4 orang JFT/Jabatan Fungsional Tertentu (Prakom/Pranata Komputer) dan 4 orang Jabatan Pelaksana.

d. Berdasarkan Data Pilah *Gender*


Tabel 2.1
Data SDM Inspektorat Berdasarkan *Gender*

		DATA PILAH				TOTAL	%
		L	%	P	%		
1	Struktural	4	50	4	50	8	100
2	Auditor	8	40	12	60	20	100
3	PPUPD	2	50	2	50	4	100
4	Pelaksana	2	50	2	50	4	100
5	Pranata Komputer	1	33	3	67	4	100

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan pada hampir setiap jabatan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri diperoleh hasil jika jumlah pegawai perempuan lebih banyak dengan jumlah 23 orang dan laki-laki sejumlah 17 orang.

e. Berdasarkan Masa Kerja

Sebagian besar SDM pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki masa kerja antara 1-5 tahun terhitung sejak menjadi CPNS dengan jumlah 13 orang dan sisanya terbagi menjadi beberapa rentang masa kerja sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 2.5
Jumlah SDM Inspektorat Berdasarkan Masa Kerja

2. Sarana Prasarana / Perlengkapan (Aset)

Sarana dan prasarana/ aset yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diantaranya adalah :

- a) Tanah seluas : 1.111 m²
- b) Gedung seluas : 593 m²
- c) Kendaraan
 - 1) Kendaraan Roda 4 : 8 unit
 - 2) Kendaraan Roda 2 : 5 unit
- d) Lemari
 - 1) Lemari Besi : 20 unit
 - 2) Lemari Kayu : 23 unit
 - 3) Lemari Sorok : 3 unit
- e) Filling Cabinet : 8 unit
- f) Rak Display : 1 unit
- g) Komputer : 8 unit
- h) Proyektor : 2 unit
- i) Laptop/Notebook : 34 unit
- j) Monitor : 8 unit
- k) HP/Tablet : 2 unit
- l) Kamera : 1 unit
- m) Saluran Telepon : 1 unit
- n) Ploter : 1 unit
- o) Router : 4 unit
- p) AC Ruangan : 14 unit
- q) Mesin Ketik : 1 unit
- r) Printer : 24 unit
- s) Scanner : 7 unit
- t) Sound System : 1 unit
- u) Wireless Amplifier : 2 unit
- v) Alat Pemadam Portable : 2 unit
- w) Kipas Angin : 3 buah
- x) Televisi : 1 buah
- y) Kursi
 - 1) Kursi Rapat : 100 unit
 - 2) Kursi Kerja : 45 unit

z) Meja

- 1) Meja Kerja : 45 buah
- 2) Meja Kerja Eselon : 7 buah
- 3) Meja Rapat : 6 buah
- 4) Meja Kursi Tamu : 3 unit
- 5) Meja Komputer : 3 buah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri 2021 -2026, telah ditetapkan tujuan dan sasaran beserta indikatornya sebagai bentuk pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerjanya pada Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026

Tujuan 1	Indikator Kinerja
Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Levelling Kapabilitas APIP / (Internal Audit Capacity Models/IACM)
Sasaran 1	Indikator Kinerja
Meningkatnya efektivitas pengawasan	1 Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun 2 Indeks Integritas Daerah 3 Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas 4 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 5 Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas 6 Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP
Tujuan 2	Indikator Kinerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	1 Nilai kematangan organisasi Inspektorat
Sasaran 2	Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja Inspektorat	1 Nilai SAKIP Inspektorat 2 Indeks profesionalitas ASN Inspektorat 3 Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan 4 Jumlah Inovasi Inspektorat 5 IKM Inspektorat

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa indikator atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 telah mengalami perubahan di Tahun 2024. Perubahan ini terjadi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya terkait reviu dokumen perencanaan dengan indikator kinerja berorientasi outcome dan SMART yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor B/248/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Salah satunya penambahan indikator tujuan atas Indeks Penerapan Manajemen Risiko yang merupakan indikator turunan dari indikator sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang diturunkan menjadi indikator tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan dicantumkan dalam Lembar Pengendalian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Wonogiri dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri (terlampir).

Kemudian beberapa indikator sasaran juga dihapuskan karena dianggap tidak sesuai oleh evaluator dari Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga hanya menyisakan indikator sasaran atas Level Maturitas SPIP seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2025
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tujuan 1	Indikator Kinerja
Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Levelling Kapabilitas APIP / (Internal Audit Capacity Models/IACM) 2 Indeks Penerapan Manajemen Risiko
Sasaran 1	Indikator Kinerja
Meningkatnya efektivitas pengawasan	1 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Tujuan 2	Indikator Kinerja
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Inspektorat yang baik	1 Nilai kematangan organisasi Inspektorat
Sasaran 2	Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja Inspektorat	1 Nilai SAKIP Inspektorat 2 Indeks profesionalitas ASN Inspektorat 3 Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan 4 Jumlah Inovasi Inspektorat 5 IKM Inspektorat

Perubahan atas indikator tujuan dan sasaran ini juga telah diikuti dengan penetapan Keputusan Inspektur tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Inspektorat Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2024. Perubahan atas Indikator Kinerja Utama ini tidak hanya terjadi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, namun juga berdampak pada beberapa perangkat daerah lainnya di Kabupaten Wonogiri. Kemudian atas indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah disajikan dalam Tabel 2.4, berikut hasil pencapaian kinerjanya :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2025																			
A TUJUAN																			
1.	Level Kapabilitas APIP	-	3	-	3	3	3	3	3	2	2	3	3	n/a	67	67	100	100	n/a
2.	Indeks Penerapan Manajemen Risiko	-	-	-	n/a	n/a	n/a	2,5	3	n/a	n/a	n/a	3,023	n/a	n/a	n/a	n/a	120	n/a
3.	Nilai Kematangan Organisasi	-	-	-	43	43	43	43	43	43	43	42	38	n/a	100	100	98	88	n/a
B SASARAN																			
1.	Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun	-	-	-	0	1	0	n/a	n/a	0	1	0	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Indeks Integritas Daerah	-	-	-	60	65	80,85	n/a	n/a	84,2	80,84	81,20	n/a	n/a	140	124	100	n/a	n/a
3.	Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas	-	-	-	60	60	0	n/a	n/a	60	49	0	n/a	n/a	100	82	n/a	n/a	n/a
4.	Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	n/a	100	100	100	100	n/a	n/a
5.	Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas	-	-	-	55	60	100	n/a	n/a	58,49	92,45	100	n/a	n/a	106	154	100	n/a	n/a
6.	Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP	-	-	-	95	95	95	n/a	n/a	98,3	98,9	98,9	n/a	n/a	103	104	104	n/a	n/a
7.	Nilai SAKIP Inspektorat	-	-	-	78	80	81	82	83	78,94	80,06	71,96	80,25	n/a	101	100	89	98	n/a
8.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat	-	-	-	80	82	87	88,5	88,5	71,1	67,25	77,39	82,46	n/a	89	82	89	93	n/a

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Inspektorat Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025	1 2021	2 2022	3 2023	4 2024	5 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
9.	Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan	-	-	-	0	1	2	3	4	0	1	2	3	n/a	n/a	100	100	100	n/a
10.	Jumlah Inovasi Inspektorat	-	-	-	0	1	1	0	0	0	1	1	0	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a
11.	IKM Inspektorat	-	-	-	84	84	85	85	86	83,84	84,52	85,82	85,9	n/a	99,81	101	101	101	n/a

Berdasarkan data pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2025 seperti yang telah disajikan dalam Tabel 2.4 berikut pembahasan per indikator kinerjanya :

1) Indikator Tujuan

a) Level Kapabilitas APIP

Level kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah tingkat yang menggambarkan kematangan atau kemampuan dari APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan internal di instansi pemerintah. Kemudian indikator atas Level Kapabilitas APIP diperoleh dari Hasil Evaluasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan setiap tahun dengan 6 elemen penilaianya sebagai berikut :

Tabel 2.5
Elemen Penilaian Kapabilitas APIP

No.	Elemen	Level
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)		
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	1 s.d 5
2.	Praktik Profesional	
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	
5.	Struktur Tata Kelola	
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)		
6.	Peran dan Layanan	1 s.d 5

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dijelaskan bahwa dalam setiap elemen penilaian masih terdiri dari beberapa topik, dimana setiap topik dinilai dengan 5 aspek penilaian yaitu aspek formalitas kebijakan, aspek kualitas kebijakan, aspek implementasi, aspek perbaikan berkelanjutan dan aspek optimum.

Kemudian pencapaian atas setiap level kapabilitas APIP dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Level 1: *Initial* (Peran Pengawasan Tradisional)
Pada level ini, APIP hanya memiliki peran pengawasan dasar dan minimal, yaitu sebatas melakukan audit kepatuhan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan masih bersifat administratif, dan belum ada upaya sistematis untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih strategis.
- Level 2: *Infrastructure* (Membangun Infrastruktur Pengawasan)
Di level ini, APIP mulai memiliki standar operasi yang lebih baik, termasuk metodologi pengawasan yang lebih formal. Pengawasan mulai difokuskan untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi. Meski demikian, APIP masih berfokus pada audit kepatuhan dengan cakupan yang lebih luas.
- Level 3: *Integrated* (Pengawasan yang Terintegrasi dengan Manajemen Risiko)
APIP mulai mengintegrasikan pengawasan dengan sistem manajemen risiko di instansi pemerintah. Pada level ini, APIP tidak hanya melakukan audit kepatuhan, tetapi juga menilai bagaimana risiko dikelola dalam organisasi. Peran APIP menjadi lebih proaktif dalam memberi masukan terhadap perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- Level 4: *Managed* (Pengawasan yang Dikelola dengan Baik)
Di level ini, APIP memiliki kapabilitas yang tinggi dalam menjalankan pengawasan yang efektif dan efisien. APIP mulai mampu memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung perbaikan manajemen kinerja dan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan. Fungsi pengawasan juga mulai lebih sering berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

- Level 5: *Optimized* (Pengawasan yang Optimal dan Memberikan Nilai Tambah Besar)

Pada level tertinggi ini, APIP berperan secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi pemerintah. Fungsi pengawasan tidak lagi hanya bersifat evaluatif, tetapi memberikan nilai tambah yang signifikan dengan memberikan solusi strategis atas isu-isu manajemen yang kompleks. APIP di level ini telah mencapai profesionalisme yang sangat tinggi dan diakui sebagai mitra strategis dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian dapat disampaikan juga bahwa pencapaian kinerja atas Level Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan peningkatan skor penilaianya sebagai berikut :

Tabel 2.6
Skor Kapabilitas APIP Tahun 2021-2024
Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tahun	Level	Skor
2021	2	2,50
2022	2	2,90
2023	3	3,00
2024	3	3,02

Berdasarkan Tabel 2.6 dapat dijelaskan bahwa di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi dari BPKP atas penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri menunjukkan bahwa 3 elemen penilaian telah berhasil mencapai level 3 sedangkan 3 elemen penilaian lainnya masih berada di level 2. Oleh karena itu, diperoleh hasil level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2021 di level 2 dengan skor 2,50.

Kemudian di tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja dengan 5 elemen penilaian telah berhasil mencapai level 3 dan masih menyisakan 1 elemen

penilaian (peran dan layanan) yang masih berada di level 2 sehingga hasil yang diperoleh atas level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2022 masih di level 2. Namun skor penilaian meningkat menjadi 2,90 atau hampir mendekati 3.

Di tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri akhirnya berhasil mencapai targetnya di Level 3 dengan skor 3,00 yang artinya semua elemen penilaian (6 elemen penilaian) berada di level 3. Hal ini berhasil dipertahankan hingga di tahun 2024 dengan peningkatan skor penilaian menjadi 3,02. Peningkatan ini terjadi pada elemen penilaian “akuntabilitas dan manajemen kinerja” dimana salah satu topiknya yaitu topik “pelaporan kepada manajemen” berhasil meraih level 4 sehingga terjadi peningkatan skor penilaian sebesar 0,02 dibanding dengan tahun 2023 meskipun levelnya masih sama yaitu level 3.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri saat ini berada di Level 3 dalam kapabilitas APIP, yang menunjukkan bahwa meskipun kematangan fungsi pengawasan telah terintegrasi dengan manajemen risiko, masih terdapat dua level lagi yang perlu dicapai untuk mencapai Level 5, yang merupakan level tertinggi dalam level kapabilitas APIP. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri masih belum sepenuhnya optimal. Indikator kapabilitas APIP pada Level 3 menjadi sasaran yang belum sepenuhnya tercapai dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan internal meskipun secara target kinerja dalam Renstra 2021-2026 telah terpenuhi.

Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam target yang akan ditetapkan pada Renstra berikutnya. Meskipun kemungkinan target atas level kapabilitas APIP tetap bertahan pada target di Level 3, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan skor

penilaian dari yang saat ini sebesar 3,02 menuju skor yang lebih tinggi yang mendekati 4. Peningkatan ini menjadi langkah penting agar Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat terus memperkuat perannya dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian, indikator kapabilitas APIP masih menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra ke depan, dengan fokus pada penguatan strategi dan upaya untuk meningkatkan skor kapabilitas menuju level yang lebih tinggi.

b) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indeks Penerapan Manajemen Risiko adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko secara efektif. Indeks ini mencerminkan tingkat kematangan dan kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategisnya.

Hasil indeks penerapan manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi oleh BPKP atas implementasi manajemen risiko yang tertuang dalam laporan penilaian maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dimana dalam laporan ini tertuang 3 nilai yaitu nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.4 menunjukkan bahwa target atas MRI baru muncul di tahun ke-4 Renstra atau tahun 2024. Hal ini dikarenakan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2021-2023, MRI ini menjadi target sasaran Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Kemudian atas rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024, indikator atas MRI tersebut diturunkan menjadi indikator tujuan Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Oleh karena itu data yang tertuang di Tabel 2.4 tercantum “n/a” untuk target dan realisasi di tahun 2021-2023 karena secara dokumen tidak masuk dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021-2023.

Namun demikian, untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan indikator tujuan pada Renstra berikutnya, berikut data realisasi atas MRI Kabupaten Wonogiri dari tahun 2021-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Nilai MRI Tahun 2021-2024
Kabupaten Wonogiri

Tahun	Nilai MRI	Keterangan
2021	2,990	Evaluasi berdasarkan <i>Baseline</i>
2022	2,998	Evaluasi berdasarkan Penilaian Cepat
2023	2,910	Evaluasi sesuai pedoman regulasinya
2024	3,023	Evaluasi sesuai pedoman regulasinya

Berdasarkan Tabel 2.7 dapat dijelaskan bahwa nilai MRI pada Kabupaten Wonogiri cenderung meningkat setiap tahunnya meskipun secara nilai terjadi penurunan di tahun 2023. Namun, hal ini bukan disebabkan karena terjadinya penurunan kinerja namun hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara evaluasi penilaian MRI.

Di tahun 2021 penilaian dilakukan hanya menggunakan data *baseline* dan di tahun 2022, penilaian dilakukan dengan penilaian cepat sehingga hasil penilaian di tahun 2021 dan 2022 kurang mendalam dan menyeluruh. Hal ini yang menyebabkan

nilai di tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan nilai di tahun 2023 yang secara penilaianya telah dilakukan sesuai ketentuan pedoman regulasinya dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan evaluasi penilaian yang mendalam dan menyeluruh.

Kabupaten Wonogiri saat ini memiliki nilai MRI sebesar 3,023 pada tahun 2024, dengan nilai maksimal 5. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun manajemen risiko di Kabupaten Wonogiri sudah berada di level yang cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan guna mencapai nilai optimal.

Dengan mendekati pertengahan skala, nilai MRI 3,023 memberikan sinyal bahwa upaya mitigasi risiko yang ada saat ini cukup efektif, namun masih terdapat aspek-aspek tertentu yang masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, angka ini tetap harus menjadi perhatian dalam proses perencanaan strategis jangka menengah dalam penetapan target di Rencana Strategis (Renstra) berikutnya.

c) Nilai Kematangan Organisasi

Nilai Kematangan Organisasi adalah ukuran atau penilaian terhadap sejauh mana suatu organisasi memiliki proses, sistem, dan kapabilitas yang terstruktur dan efisien dalam menjalankan fungsinya. Ini menggambarkan kemampuan organisasi untuk mengelola operasional, mencapai tujuan strategis, serta menghadapi tantangan dan perubahan secara efektif dan berkelanjutan. Semakin tinggi nilai kematangan organisasi, semakin baik pula kemampuan organisasi untuk mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko, dan meningkatkan kinerja.

Penilaian atas kematangan organisasi ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Kabupaten

Wonogiri terhadap semua perangkat daerah untuk kemudian diajukan ke Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan hasil verifikasi penilaianya.

Berdasarkan Tabel 2.4 realisasi nilai kematangan organisasi pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2024. Kemudian berdasarkan rekap nilai dalam 11 variabel penilaian kematangan organisasi di tahun 2024 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri, masih terdapat 1 variabel yang mendapat nilai terendah 1 dengan variabel penilaianannya yaitu indikator variabel analisis kebijakan dan pemecahan masalah.

Dalam variabel analisis kebijakan dan pemecahan masalah, hanya 3 Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri yang berhasil mendapatkan nilai di atas 1 dengan nilai 3, yaitu RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Sementara semua perangkat daerah lainnya termasuk Kecamatan hanya mendapatkan nilai 1.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, nilai 1 atau tingkat 1 pada variabel penilaian analisis kebijakan dan pemecahan masalah dianggap bahwa analisis kebijakan dan pemecahan masalah dalam organisasi masih dilakukan secara sederhana dan dengan metode yang tidak terukur.

Kemudian, jika dilihat dari sudut pandang Tingkat Kematangan Organisasi yang berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 dibagi menjadi 5 Tingkat. Penetapan target 43 dan realisasi 38 di tahun 2024 masih berada dalam rentang nilai yang sama di Tingkat Kematangan Organisasi “Tinggi” dengan rentang nilainya 37,1 – 46.

Namun demikian, hal ini tetap akan menjadi catatan dan perhatian bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk melakukan perbaikan atas kekurangan dalam penilaian kematangan organisasi di masa mendatang.

2) Indikator Sasaran

a) Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun

Sejak tahun 2019, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan asistensi dan monitoring pembangunan Zona Integritas (ZI) di Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan berhasil mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atas 1 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.

Namun di tahun 2020 dan 2021, keberhasilan tersebut belum dapat tercapai kembali dikarenakan adanya perkembangan atas penilaian yang membutuhkan kelengkapan dokumen yang semakin banyak. Selain itu, pengajuan atas Perangkat Daerah di tahun tersebut masih terdapat catatan untuk RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso terkait hasil survei layanan yang belum memuaskan dan perlu ditingkatkan inovasi terhadap layanannya.

Kemudian pada tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri akhirnya mampu membawa kembali keberhasilan atas 1 Perangkat Daerah dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Keberhasilan ini mengalami peningkatan dibanding dengan keberhasilan di tahun 2019 dari predikat WBK menjadi predikat WBBM (predikat tertinggi dalam pembangunan ZI).

Namun di tahun 2023, belum ditentukan kembali target atas “Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun”. Hal

ini dikarenakan pada tahun 2023, Inspektorat Kabupaten Wonogiri lebih fokus dalam tahap pembangunan ZI dengan minimal 1 tahun pelaksanaan, sebelum dapat diajukan sebagai Perangkat Daerah dengan predikat “WBK”. Oleh karena itu target atas indikator sasaran ini di tahun 2023 adalah nol atau tidak ada sehingga capaiannya juga tercantum “n/a”.

Kemudian, di tahun 2024, indikator atas “Jumlah Unit Kerja/Perangkat Daerah yang mendapat predikat WBK/WBBM dalam 1 tahun” dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024. Oleh karena itu dalam Tabel 2.4 per tahun 2024-2025, target dan capaian atas indikator ini tercantum “n/a” karena sudah tidak digunakan lagi untuk mengukur kinerja sasaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

b) Indeks Integritas Daerah

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat/risiko korupsi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, khususnya terkait dengan praktik-praktik etika dan antikorupsi dengan tujuan meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan perbaikan sistem anti korupsi.

SPI dilakukan untuk memahami sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan, prinsip-prinsip transparansi, dan akuntabilitas diterapkan, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi atau penyalahgunaan wewenang dengan hasil atas pelaksanaan SPI yaitu rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi.

Dalam pelaksanaannya, SPI ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan bantuan pihak ketiga untuk melakukan survei tersebut. Survei dilakukan melalui pengisian kuesioner yang dikirimkan secara online melalui whatsapp kepada pihak terkait seperti pihak internal (pegawai), pihak eksternal (pengguna layanan/penerima manfaat), dan eksper/pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan SPI di Kabupaten Wonogiri dimulai di tahun 2021. Berdasarkan data dalam Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa realisasi atas SPI Kabupaten Wonogiri sangat dinamis dengan nilai 84,2 di tahun 2021 dan turun menjadi 80,84 di tahun 2022 dan meningkat lagi di tahun 2023 dengan nilai 81,20. Selain dikarenakan metode penilaian yang semakin terinci dan mendalam, perubahan nilai SPI setiap tahun juga sangat bergantung pada persepsi dari pihak terkait yang mengisi survei tersebut.

Oleh karena alasan tersebut, maka di tahun 2024, indikator atas SPI dianggap tidak sesuai untuk menjadi alat ukur kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024 sehingga indikator SPI dihilangkan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri per tahun 2024 sesuai rekomendasi evaluator. Sebagaimana data yang tercantum dalam Tabel 2.4 untuk target dan realisasi SPI di tahun 2024-2025 terisi “n/a” karena sudah tidak lagi dijadikan indikator pengukuran kinerja sasaran pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

c) Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas

Tahun 2020 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada

Kabupaten Wonogiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2019 terhadap 10 Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Namun belum ada yang berhasil mendapatkan nilai 30. Hal ini dikarenakan di tahun 2020 belum ditentukan target atas penilaian PMPRB sehingga belum dilakukan upaya pendampingan untuk mencapai nilai PMPRB minimal 30.

Kemudian di tahun 2021 dilakukan kembali PMPRB atas 15 Perangkat Daerah dengan hasil 9 Perangkat Daerah berhasil mendapatkan nilai dari 30 keatas sehingga realisasi atas indikator “Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas” adalah 60%. Realisasi ini telah sesuai dengan targetnya di tahun 2021 sehingga capaian kinerjanya 100%.

Namun di tahun 2022, realisasi atas PMPRB mengalami penurunan menjadi 49%. Hal ini dikarenakan rencana target yang ditetapkan sudah tidak relevan lagi. Rencana target 60% dari 15 Perangkat Daerah yang dilaksanakan PMPRB telah mengalami perubahan di tahun 2022 mengikuti perkembangan saat ini menjadi semua Perangkat Daerah (53 OPD di Kabupaten Wonogiri) untuk dilaksanakan PMPRB.

Tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah berupaya untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan hasil 26 Perangkat Daerah telah berhasil mendapat nilai PMPRB dari 30 keatas sehingga persentase realisasinya adalah 49% dari 53 Perangkat Daerah yang dilaksanakan PMPRB. Walaupun targetnya 60% dan realisasinya masih 49% namun secara jumlah Perangkat Daerah telah mengalami peningkatan.

Di tahun 2023, pelaksanaan atas indikator kinerja sasaran “Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB

dan mendapat nilai 30 ke atas” tidak dapat terlaksana karena adanya perubahan regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menghapuskan pelaksanaan PMPRB dan diganti dengan Evaluasi Internal RB Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan sehingga di tahun 2023 targetnya di nol kan atau tidak ada.

Kemudian di tahun 2024, selain karena alasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024 juga merekomendasikan agar indikator “Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas” untuk dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Oleh karena itu, indikator atas “Persentase OPD yang dilaksanakan PMPRB dan mendapat nilai 30 ke atas” sudah tidak dapat menjadi pertimbangan indikator kinerja sasaran di Renstra berikutnya.

d) Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Level maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tahapan yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penerapan SPIP dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah. SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan instansi pemerintah melalui pengendalian risiko dan proses yang efektif.

Hasil atas indikator “Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP” diperoleh dari Hasil Evaluasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berpedoman pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/

Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan komponen dan unsur penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.8
Komponen dan Unsur Penilaian
Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Komponen dan Unsur	Bobot
PENETAPAN TUJUAN 1. Kualitas Sasaran Strategis 2. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	40%
STRUKTUR DAN PROSES 1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	30%
PENCAPAIAN TUJUAN 1. Efektivitas dan Efisiensi 2. Keandalan Laporan Keuangan 3. Pengamanan atas Aset 4. Ketaatan pada Peraturan	30%
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	100%

Berdasarkan Tabel 2.8 dapat dijelaskan bahwa dalam beberapa unsur penilaian tersebut masih terdiri dari beberapa sub unsur penilaian, dimana total atas penilaian tersebut menjadi skor nilai atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dibagi dalam 5 tingkatan level dengan interval skor penilaian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Interval Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP

No.	Level Maturitas	Interval Skor
1	Level 1 : Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$
2	Level 2 : Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$
3	Level 3 : Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$
4	Level 4 : Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$
5	Level 5 : Optimum	$\geq 4,50$

Berdasarkan Tabel 2.9 dapat dijelaskan secara ringkas untuk pencapaian atas setiap level Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

- Level 1 : Rintisan

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.

- Level 2 : Berkembang

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.

- Level 3 : Terdefinisi

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

- Level 4 : Terkelola dan Terukur

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

- Level 5 : Optimum

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Kemudian dapat disampaikan juga bahwa berdasarkan data dalam Tabel 2.4 untuk pencapaian kinerja sasaran atas Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Wonogiri selalu sama di Level 3 sejak

tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan peningkatan skor penilaianya sebagai berikut :

Tabel 2.10
Skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Tahun 2021-2024 pada Kabupaten Wonogiri

Tahun	Level	Skor	Keterangan
2021	3	3,280	Evaluasi berdasarkan Baseline
2022	3	3,099	Evaluasi berdasarkan Penilaian Cepat
2023	3	3,015	Evaluasi sesuai pedoman regulasinya
2024	3	3,161	Evaluasi sesuai pedoman regulasinya

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat dijelaskan bahwa skor Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Wonogiri cenderung meningkat setiap tahunnya meskipun secara skor terjadi penurunan di tahun 2023. Namun, hal ini bukan disebabkan karena terjadinya penurunan kinerja namun hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan cara evaluasi penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Di tahun 2021 penilaian dilakukan hanya menggunakan data baseline dan di tahun 2022, penilaian dilakukan dengan penilaian cepat sehingga hasil penilaian di tahun 2021 dan 2022 kurang mendalam dan menyeluruh. Hal ini yang menyebabkan nilai di tahun 2021 dan 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan nilai di tahun 2023 yang secara penilaiannya telah dilakukan sesuai ketentuan pedoman regulasinya dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan evaluasi penilaian yang mendalam dan menyeluruh.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru di tahun 2024 terhadap penerapan SPIP di Kabupaten Wonogiri, diperoleh hasil bahwa tingkat maturitas

penyelenggaraan SPIP saat ini berada pada Level 3 dengan skor 3,161. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonogiri telah mencapai tahap Terdefinisi dalam penerapan SPIP.

Pada Level 3, instansi pemerintah di Kabupaten Wonogiri sudah memiliki prosedur dan kebijakan pengendalian internal yang cukup jelas dan terdokumentasi. Proses pengendalian telah mulai diterapkan secara konsisten di seluruh instansi namun belum semua pelaksanaan pengendaliannya efektif. Artinya, meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, masih terdapat area-area yang masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Dengan skor 3,161, pencapaian ini dapat dikategorikan sebagai "belum optimal" jika dibandingkan dengan skor tertinggi di Level 5. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan pencapaian maturitas SPIP ini sebagai salah satu faktor dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) pada periode berikutnya.

Oleh karena itu, langkah-langkah ke depan harus diarahkan pada peningkatan ke level maturitas yang lebih tinggi, yaitu Level 4 (Terkelola dan Terukur). Pada level ini, SPIP akan lebih terintegrasi dan terukur, dengan evaluasi rutin serta tindakan perbaikan yang dilakukan secara sistematis.

e) Persentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas

Berdasarkan data dari internal Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai evaluator AKIP seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri diperoleh hasil bahwa realisasi atas nilai AKIP OPD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan seperti yang ditampilkan pada tabel 2.4. Keberhasilan atas peningkatan capaian ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi yang baik antara

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan Perangkat Daerah dalam berkomitmen bersama demi meningkatkan nilai AKIP Kabupaten Wonogiri. Kesadaran dan pemahaman Perangkat Daerah akan implementasi AKIP juga mengalami peningkatan sehingga meningkatkan nilai AKIP di Perangkat Daerah.

Di tahun 2021 atas indikator “Percentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas” ditargetkan 55% dari total 53 Perangkat Daerah dan realisasinya tercapai hingga 58,49%. Percentase ini terus meningkat setiap tahunnya dengan realisasi di tahun 2022 yaitu 92,45% dan berhasil mencapai realisasi 100% di tahun 2023. Hal ini berarti di tahun 2023, nilai atas evaluasi AKIP pada 53 Perangkat Daerah berhasil mendapatkan kategori mulai dari BB ke atas.

Keberhasilan 100% itu berlanjut hingga di tahun 2024 sehingga indikator atas “Percentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas” sudah tidak relevan lagi karena telah tercapai realisasinya 100% sejak tahun 2023. Selain karena alasan tersebut, atas rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024, indikator atas “Percentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas” dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Oleh karena itu di dalam Tabel 2.4 untuk target dan realisasi di tahun 2024-2025 terisi “n/a” karena indikator atas “Percentase OPD dengan Hasil Evaluasi AKIP BB keatas” sudah tidak masuk sebagai indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

f) Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP

Indikator atas “Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP” merupakan tolok ukur kinerja atas penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP) dari APIP (Inspektorat Kabupaten Wonogiri dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Monitoring atas penyelesaian TLRHP dilaksanakan setiap semester dengan dilakukan sinkronisasi ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan Berita Acara Semester I dan II atas penyelesaian tindak lanjutnya dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan laporan TLRHP Semester I dan II dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Hasil sinkronisasi ini menjadi dasar dalam menentukan persentase penyelesaian TLRHP setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Tabel 2.4 dengan capaian kinerja sekitar 103% setiap tahun dari tahun 2021-2023.

Kemudian, sama halnya dengan beberapa indikator sasaran lain sebelumnya, untuk indikator atas “Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional, baik APIP maupun APEP” juga dihapuskan dari Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2024 karena menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam proses Evaluasi Implementasi AKIP Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan di Tahun 2024.

g) Nilai SAKIP Inspektorat

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Kabupaten Wonogiri merupakan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan evaluator dari SDM Pengawas di Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan data dalam Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa per tahun 2023 nilai atas evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan.

Hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan regulasi dari Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berdampak pada metode evaluasi/lembar kerja evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian evaluasi AKIP di tahun 2023 sehingga nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2023 mengalami penurunan dan belum dapat mencapai targetnya.

Penurunan nilai AKIP di tahun 2023 tidak hanya berdampak pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri tapi juga pada Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Wonogiri. Namun penurunan ini telah berhasil diatasi dengan peningkatan nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Wonogiri di tahun 2024, meskipun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Renstra tahun 2021-2026.

h) Indeks profesionalitas ASN Inspektorat

Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintahan. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk memastikan ASN memiliki kompetensi, kinerja, integritas, dan

akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang diharapkan.

Penilaian terhadap profesionalitas ASN ini penting karena ASN memegang peran strategis dalam menjalankan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya indeks ini, pemerintah dapat memantau dan meningkatkan kualitas ASN untuk mencapai birokrasi yang berdaya saing, efektif, dan efisien. Secara keseluruhan, Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen penting dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur yang profesional, kompeten, dan akuntabel dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas dengan aspek utama dalam penilaianya sebagai berikut :

- Kualifikasi Pendidikan

ASN dinilai berdasarkan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diembannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan relevansi keilmuan dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, maka akan semakin tinggi nilai yang diberikan.

- Kompetensi

Kompetensi ASN dinilai berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Ini mencakup kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang harus dimiliki oleh ASN agar mampu menghadapi tantangan di tempat kerja. Kompetensi ini seringkali diukur melalui pelatihan, sertifikasi, dan evaluasi kinerja.

- Kinerja

Kinerja ASN diukur melalui pencapaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan indikator-indikator keberhasilan lainnya yang relevan dengan tanggung jawabnya. Semakin baik pencapaian kinerja ASN dalam pelaksanaan tugas, maka semakin tinggi nilai indeks profesionalitasnya.

- Disiplin

Aspek ini menilai kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik ASN, serta komitmennya dalam menjaga integritas dan tanggung jawab dalam bekerja. ASN yang konsisten dalam disiplin kerja dan berperilaku sesuai dengan standar etika akan mendapatkan nilai tinggi dalam aspek ini.

Berdasarkan data dalam Tabel 2.4, terakhir di tahun 2024 untuk capaian kinerja IPASN Inspektorat Kabupaten Wonogiri berada pada angka 93,2% dari target yang diharapkan. Hasil ini mengindikasikan bahwa tingkat profesionalitas ASN sudah baik, namun belum mencapai tingkat yang ideal seperti target yang telah ditetapkan. Masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurangnya pelatihan berkelanjutan, keterbatasan sumber daya dan kebutuhan akan peningkatan kompetensi teknis dan manajerial.

i) Jumlah ASN Inspektorat yang menjadi agen perubahan

Agen perubahan yang dirancang oleh Kementerian Pelayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah ASN yang dipilih dan ditunjuk oleh pimpinan di instansi pemerintah untuk memimpin perubahan, mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, serta memastikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan. Agen perubahan berperan dalam mendorong transformasi budaya kerja, sistem, dan kebijakan agar lebih efektif, efisien, serta transparan. Secara keseluruhan, peran agen perubahan adalah membantu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik,

sehingga pelayanan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sejak tahun 2022, Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah menetapkan agen perubahan yang berasal dari ASN di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan penetapan dimulai dari Inspektur yang kemudian diteruskan ke Sekretaris dan Inspektur Pembantu setiap tahunnya sehingga per tahun 2024, jumlah agen perubahan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri ada 3 (Inspektur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah).

Agen perubahan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peran untuk melihat permasalahan/hambatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang mempengaruhi pelaksanaan aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan untuk kemudian ditemukan penyelesaiannya melalui proyek perubahan yang disusun. Berikut adalah proyek perubahan yang telah disusun oleh agen perubahan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri :

- Peningkatan Level Kapabilitas APIP
- Pendampingan dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sesuai pedoman dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021
- Percepatan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- Integrasi Penilaian Risiko Kecurangan melalui SPIP
- Percepatan Pemantauan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan pada Bidang Keuangan dan Aset Daerah
- Peningkatan Kualitas Sarana Ruang Kerja

Proyek perubahan yang sudah ada tersebut akan terus bertambah atau dikembangkan setiap tahunnya oleh agen perubahan yang ditunjuk sehingga tujuan atas pembentukan agen perubahan pada instansi pemerintahan dapat tercapai, yaitu untuk

meningkatkan layanan dengan peningkatan tata kelola di instansi pemerintahan.

j) **Jumlah Inovasi Inspektorat**

Inovasi adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide-ide baru yang menghasilkan solusi atau produk yang lebih baik, lebih efisien, atau lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah. Sejak tahun 2021 setiap inovasi pada Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk didaftarkan melalui aplikasi Gerbang Indah Wonogiri.

Aplikasi Gerbang Indah Wonogiri adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Bapperida Kabupaten Wonogiri melalui pihak ketiga untuk menampung semua inovasi baik dari Perangkat Daerah, Unit Kerja maupun Masyarakat. Dalam aplikasi tersebut telah dirancang dengan penilaian yang bertujuan untuk memilih inovasi dengan nilai tertinggi atau yang layak untuk didaftarkan dalam IGA (*Innovative Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Oleh karena itu, untuk mendukung hal tersebut, semua Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri diwajibkan memasukkan indikator atas “Jumlah Inovasi” di dalam Renstra masing-masing. Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendaftarkan inovasi terkait Layanan Pengaduan Digital melalui Website Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

Indikator jumlah inovasi Inspektorat dari tahun 2021-2025 sesuai data dalam Tabel 2.4 adalah 2 inovasi. Hal tersebut telah sesuai dengan yang ditargetkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. Tahun 2021, Inspektorat Kabupaten Wonogiri mendaftarkan Layanan Pengaduan Digital melalui Website Inspektorat Kabupaten Wonogiri ke aplikasi Gerbang Indah

Wonogiri sebagai inovasi dalam tahap inisiasi. Kemudian di tahun 2022, didaftarkan kembali dengan tahap Uji Coba. Kemudian di tahun 2023 baru didaftarkan sebagai implementasi inovasi yang sudah berjalan hingga di tahun 2024 masih didaftarkan kembali dengan pengembangan di dalamnya.

Formulasi perhitungan jumlah inovasi di Inspektorat Kabupaten Wonogiri dari tahun 2021-2026 sebanyak 2 inovasi diperhitungkan dari 1 inovasi di tahun 2023 atas implementasi inovasi layanan pengaduan digital. Kemudian 1 inovasi di tahun 2024 atas pengembangan inovasi yang telah didaftarkan di tahun 2023.

Terkait indikator jumlah inovasi dalam Renstra 2021-2026 merupakan indikator yang diwajibkan ke semua Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri untuk mendukung keberhasilan IGA. Namun demikian, jika dikaitkan dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang digagas oleh Kementerian Pelayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, di tahun 2023 telah mulai disusun rencana untuk mengintegrasikan semua inovasi digital pada Pemerintah Daerah melalui penyusunan Arsitektur To Be yang mengharuskan Pemerintah Daerah memberikan informasi terkait semua inovasi digital yang dimiliki mulai dari arsitektur proses bisnis, layanan, data informasi dan arsitektur aplikasinya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memunculkan integrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam mementukan target jumlah inovasi di Renstra berikutnya jika indikator ini masih menjadi indikator wajib di semua Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri.

k) IKM Inspektorat

Indikator IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) adalah indikator dengan hasil yang diperoleh dari laporan survei kepuasan masyarakat yang digagas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengukur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, pengguna layanan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri diisi oleh Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Desa di Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan data IKM Inspektorat Kabupaten Wonogiri yang telah tersaji dalam Tabel 2.4 secara keseluruhan, kinerja Inspektorat dalam meningkatkan kepuasan masyarakat melalui IKM menunjukkan tren yang positif. Meskipun realisasi IKM pada tahun 2021 sedikit di bawah target, perbaikan signifikan tercapai pada tahun-tahun berikutnya, dengan realisasi yang melampaui target pada tahun 2022 hingga 2024. Rasio capaian yang stabil di atas 100% sejak tahun 2022 juga menjadi bukti komitmen Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mitra pengawasan (Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Desa).

Perbaikan proses pelayanan berperan penting dalam peningkatan IKM ini. Dengan target IKM yang lebih tinggi di tahun 2025, diharapkan Inspektorat Kabupaten Wonogiri terus melakukan inovasi dan menjaga kualitas pelayanan publik untuk memenuhi harapan publik yang semakin meningkat.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri didukung oleh 3 Program yaitu 1 Program Urusan dan 2 Program Non Urusan sebagai berikut :

1. Program Non Urusan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan

2. Program Urusan, yaitu :

- a) Program Penyelenggaraan Pengawasan dan
- b) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kemudian untuk penganggaran dan realisasi atas 3 Program tersebut dapat disampaikan datanya secara rinci pada Tabel 2.11 sebagai berikut :

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Uraian	Anggaran				Realisasi				Ketercapaian				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.589.643.833	8.300.096.271	7.327.286.846	7.669.040.806	6.749.391.716	6.198.493.650	6.115.727.264	6.559.869.959	79%	75%	83%	86%	-3,48%	-0,75%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	350.603.345	406.900.000	364.822.856	440.444.900	234.711.126	354.131.551	327.528.458	404.235.964	67%	87%	90%	92%	8,81%	22,26%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	325.168.833	315.505.176	339.497.088	324.561.150	228.745.065	299.536.502	296.164.522	318.547.826	70%	95%	87%	98%	0,08%	12,46%
TOTAL BELANJA		9.265.416.011	9.022.501.447	8.031.606.790	8.434.046.856	7.212.847.907	6.852.161.703	6.739.420.244	7.282.653.749	78%	76%	84%	86%	-11,9%	-10,8%

Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat disampaikan terkait kinerja keuangan untuk penganggaran dan realisasi atas 3 Program yang dijalankan di tahun 2021-2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat disampaikan bahwa secara rata-rata pertumbuhan anggaran maupun realisasi dari tahun 2021-2024 cenderung menurun setiap tahunnya dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024. Namun dari sisi penyerapan dimana realisasi telah dibandingkan dengan anggarannya diperoleh hasil bahwa tren penyerapan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota cenderung meningkat dari tahun 2021 dengan penyerapan 79% menjadi 86% di tahun 2024.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Berdasarkan data pada Tabel 2.11 dapat disampaikan bahwa anggaran atas Program Penyelenggaraan Pengawasan dari tahun 2021-2024 cenderung meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhannya 8,81%. Hal ini diikuti dengan realisasinya yang juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhannya 22,26%. Kemudian dari sisi penyerapan juga meningkat cukup signifikan dari penyerapan sebesar 67% di tahun 2021 menjadi 92% di tahun 2024.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Berdasarkan Tabel 2.11 dapat disampaikan bahwa terjadi peningkatan atas anggaran dan realisasi Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan rata-rata pertumbuhan penganggarannya sebesar 0,08% dan realisasinya sebesar 12,46%. Kemudian untuk penyerapan juga meningkat dari penyerapan 70% di tahun 2021 menjadi 98% di tahun 2024.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Peluang adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan atau hasil yang lebih baik, sementara tantangan adalah hambatan yang harus diatasi dalam proses pencapaian tersebut. Dalam lima tahun ke depan, Inspektorat Daerah dihadapkan pada tantangan perubahan dinamika regulasi dan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana Inspektorat Daerah dapat meningkatkan peran pengawasan yang efektif, serta mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang bersih dan profesional di lingkungan pemerintah daerah.

Tantangan lainnya adalah bagaimana Inspektorat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, yang terus berkembang pesat dan menuntut perubahan dalam sistem pengawasan dan pelaporan. Digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan menjadi kebutuhan yang mendesak, karena selain dapat meningkatkan efisiensi, hal ini juga dapat mendukung keterbukaan informasi publik.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi Inspektorat Daerah untuk menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang lebih baik. Dengan memanfaatkan teknologi dan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, Inspektorat Daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan mampu memberikan rekomendasi yang tepat sasaran bagi peningkatan kinerja perangkat daerah.

Peluang lain yang harus dimanfaatkan adalah adanya komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan adanya dukungan ini, Inspektorat Daerah dapat lebih leluasa dalam menjalankan fungsinya untuk memastikan implementasi kebijakan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini, Inspektorat Daerah harus mampu menyajikan proses pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk meningkatkan kinerja di daerah. Di sisi lain, Inspektorat Daerah juga perlu mendorong kolaborasi yang lebih intensif dengan instansi terkait untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan internal yang lebih terintegrasi dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa tantangan dan peluang yang akan dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Tantangan

a) Perubahan Dinamika Regulasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang dinamis dan memastikan setiap perubahan tersebut diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah.

b) Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kritis

Masyarakat semakin kritis terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga Inspektorat Kabupaten Wonogiri dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tata kelola yang baik dan bersih. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah.

c) Penguatan Peran Pengawasan yang Efektif

Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu meningkatkan peran pengawasannya untuk mendekksi dan mencegah potensi penyimpangan di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan dapat memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah serta

memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

- d) Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi Informasi
Inspektorat Kabupaten Wonogiri menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan yang lebih efisien dan transparan.
- e) Mendorong Budaya Kerja yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Salah satu tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah mendorong terwujudnya budaya kerja yang bersih, profesional, dan berintegritas di seluruh lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini mencakup upaya untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, meningkatkan etika pelayanan publik, serta memperkuat komitmen seluruh aparatur terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

- f) Penurunan Kuantitas SDM

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri adalah dampak dari regulasi terkait perampingan struktur organisasi yang berimplikasi pada penurunan jumlah sumber daya manusia (SDM). Kebijakan ini menyebabkan keterbatasan dalam jumlah auditor, pejabat fungsional, serta tenaga pendukung lainnya yang sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan, dan pengendalian intern, terutama dalam menghadapi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang. Dalam situasi ini, Inspektorat dituntut untuk mampu mengelola sumber daya yang tersedia

secara lebih efisien, serta mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas pegawai agar tetap mampu menjawab tuntutan tugas dan tanggung jawab yang semakin berat.

2. Peluang

a) Pemanfaatan Teknologi

Dengan digitalisasi proses pengawasan dan pelaporan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja, transparansi, serta keterbukaan informasi publik.

b) Penguatan Kapasitas SDM

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, maupun adopsi teknologi, yang dapat mendukung peningkatan efektivitas pengawasan.

c) Dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih memberikan peluang bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

d) Peningkatan Peran dalam Reformasi Birokrasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi dengan mengedepankan pengawasan dan evaluasi yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan.

e) Kolaborasi dan Sinergi dengan Instansi Terkait

Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memanfaatkan peluang untuk membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan instansi terkait, menciptakan pengawasan internal yang lebih terintegrasi, serta memperkuat sinergi dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Proses reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari situasi, kondisi, serta dampak lingkungan strategis yang mempengaruhi jalannya pemerintahan. Interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan turut berperan dalam membentuk dinamika tersebut. Lingkungan strategis ini, di satu sisi, bisa memberikan dampak positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif yang menyebabkan situasi menjadi lebih kompleks. Akibatnya, muncul berbagai isu, permasalahan, serta kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Salah satu dampak dari perubahan lingkungan strategis ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini membawa konsekuensi berupa semakin kuatnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan, disertai dengan tuntutan publik yang lebih besar terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, identifikasi masalah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat menjadi penting sebagai langkah awal dalam meningkatkan kualitas pengawasan. Hasil identifikasi tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.12
Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kapabilitas APIP	Secara target di akhir Renstra sudah terpenuhi dengan pencapaian Level 3 di tahun 2023 dan 2024. Namun dari laporan hasil evaluasi penilaian Kapabilitas APIP masih dijumpai <i>Area of Improvement</i> (AoI) yang perlu menjadi perhatian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas SDM dan Porsi Penganggaran APIP yang belum optimal 2. Belum semua auditor memenuhi minimal jumlah jam pelatihan 120 jam/tahun 3. Kualitas audit ketaatan yang belum optimal karena langkah kerja pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko 4. Kualitas audit kinerja belum optimal karena belum lintas sektoral sehingga belum menghasilkan rekomendasi strategis 5. Jasa konsultasi yang belum optimal karena belum berbasis risiko (belum tercapai <i>early warning system</i>) dan belum terdapat rencana aksi perbaikan setelah konsultasi
Penerapan Manajemen Risiko	Meskipun telah berhasil mencapai Indeks 3,023 di tahun 2024 tapi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan maturitas SPIP Terintegrasi masih perlu dilakukan peningkatan pengelolaan risiko.	Pembinaan dan pendampingan manajemen risiko kepada OPD perlu ditingkatkan lagi dengan fokus pada penajaman analisis risiko agar sesuai dengan titik kritis permasalahan di lapangan, terintegrasi dengan proses bisnis dan memperhatikan risiko kecurangan kemitraan internal maupun eksternal serta berfokus pada pengendalian yang efektif melalui pemantauan RTP (Rencana Tindak Pengendalian).
Maturitas SPIP	Secara target di akhir Renstra telah terpenuhi dengan pencapaian Level 3. Namun berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi masih dijumpai permasalahan yang perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan Level Maturitas SPIP di Renstra berikutnya.	Belum optimalnya peran asesor dalam SPIP Terintegrasi menjadi salah satu hambatan utama dalam penjaminan kualitas penilaian mandiri. Keterbatasan kompetensi dan keterlibatan asesor menyebabkan hasil penilaian kurang akurat dan indikator kinerja yang disusun belum sepenuhnya terukur. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

2.2.2 Telaah Dokumen Lainnya

1. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan selama lima tahun. RPJMN 2025–2029 dirancang untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045, dengan menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, bersih, dan akuntabel.

Salah satu pilar utama dalam RPJMN 2025–2029 adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang antara lain mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta pemberantasan korupsi dan pengawasan internal pemerintah. Dalam konteks ini, peran Inspektorat Daerah menjadi sangat strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi utama dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern, pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMN juga menggarisbawahi pentingnya transformasi kelembagaan APIP untuk menjadi katalis peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan kepada perangkat daerah, serta penjaminan mutu terhadap kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

Adapun beberapa arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029 yang relevan dan selaras dengan peran Inspektorat Daerah antara lain:

- a. Penguatan Pengawasan Intern Pemerintah
Mendorong peningkatan kapasitas APIP untuk mencapai level kapabilitas yang lebih tinggi melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Hal ini menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah untuk terus melakukan transformasi agar mampu memberikan layanan pengawasan yang independen, profesional, dan bernilai tambah.
- b. Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Daerah berperan dalam memberikan assurance dan consulting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- c. Pencegahan dan Deteksi Dini terhadap Penyimpangan melalui audit, reviu, dan evaluasi
Inspektorat Daerah berperan dalam mendeteksi dini potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah guna mendorong tata kelola yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
- d. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi SPIP pada seluruh perangkat daerah sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dengan memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMN 2025–2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu menyelaraskan strategi dan program kerja dalam Renstra 2025–2029 agar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui fungsi

pengawasan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Telaah RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 perlu diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. RPJMD Provinsi menempatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai salah satu prioritas pembangunan, dengan menekankan penguatan integritas birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Telaah terhadap dokumen ini menjadi penting agar strategi dan program pengawasan yang dirumuskan Inspektorat Kabupaten sejalan dengan arah pembangunan provinsi.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi, salah satu sasaran utama adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini menuntut peran Inspektorat Kabupaten untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta mendorong penerapan manajemen risiko di setiap perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mampu merespons kebutuhan tersebut melalui program yang mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Selain itu, RPJMD Provinsi Jawa Tengah menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk dalam fungsi pengawasan. Inspektorat Kabupaten perlu menindaklanjuti hal ini dengan mengembangkan inovasi pengawasan berbasis digital, memperkuat mekanisme pelaporan secara elektronik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Hal ini

akan semakin memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Lebih lanjut, RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas SDM aparatur, khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Oleh karena itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri harus mengakomodasi strategi pengembangan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi auditor, dan program pembinaan berkelanjutan. Dengan penguatan SDM pengawasan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat menjalankan peran sebagai mitra strategis bagi perangkat daerah dalam menanamkan budaya integritas dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih



Gambar 2.6
Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar 2.6 dapat disampaikan bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu "**Wonogiri yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**" yang didukung dengan 4 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi di tunjukkan dengan proses secara terus menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dalam hal distribusi barang dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan koneksi antar wilayah, terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, jaringan transportasi dan pelayanan transportasi umum. Membangun kualitas hidup masyarakat yang didukung dengan lingkungan sosial dan budaya yang maju, yang difokuskan untuk meningkatkan ketahanan pangan rakyat, meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan jaminan sosial dan jaminan keamanan bagi masyarakat, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif dan memberikan ruang dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan ketahanan pangan, perumahan layak, kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan keamanan, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif, memberikan ruang yang cukup dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Pengelolaan birokrasi pemerintahan yang akuntabel, transparan dan partisipatif melalui peningkatan kualitas ASN dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
4. Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan melalui penguatan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan serta peningkatan ketahanan bencana daerah.

Kemudian untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang akan menjadi agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi tersebut, ditetapkan 7 program prioritas daerah daerah di dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi baru;
2. Membangun ekonomi kreatif di wonogiri;
3. Membangun layanan pendidikan yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan membangun kesehatan untuk semua;
4. Meningkatkan penanganan kemiskinan;
5. Penguatan birokrasi yang dinamis;
6. Membangun sumber daya manusia yang unggul berbasis riset dan inovasi; dan
7. Peningkatan sumber daya alam yang lestari.

Berdasarkan uraian keempat misi di atas, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi pengawas internal, berperan untuk mendukung Misi Ketiga. Inspektorat Kabupaten Wonogiri memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui “Program Penyelenggaraan Pengawasan” dan “Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi”.

Beberapa peran penting Inspektorat dalam mendukung hal tersebut antara lain :

1. Pengawasan Internal

Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan dalam melakukan pengawasan internal terhadap seluruh kegiatan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun unit kerja lainnya agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

2. Penegakan Akuntabilitas

Inspektorat Kabupaten Wonogiri memberikan keyakinan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Melalui aktivitas pemeriksaan/pengawasan, Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan dalam mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas.

3. Peningkatan Integritas Aparatur

Dalam membangun aparatur yang berintegritas dan berakhhlak, Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan dalam mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai integritas, moralitas, dan etika dalam pemerintahan.

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan aktif dalam pendampingan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap Perangkat Daerah. SPIP bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang akuntabel dengan menekan potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan melalui mitigasi risiko.

5. Kolaborasi dan Partisipasi Publik

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan kolaboratif, Inspektorat Kabupaten Wonogiri memainkan peran dalam membangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak

eksternal lainnya dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengaduan atas kinerja pemerintah, sehingga pengawasan menjadi lebih transparan dan partisipatif melalui kanal pengaduan pada website resmi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

6. Pencegahan Korupsi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga berperan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Wonogiri melalui aktivitas pengawasan sehingga Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat mendeteksi indikasi penyimpangan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan. Inspektorat Kabupaten Wonogiri juga mendorong ketercapaian pelaksanaan MCP (*Monitoring Center for Prevention*) yang per tahun 2025 telah diubah penamaannya menjadi MCSP (*Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention*) di setiap unit kerja sebagai upaya pencegahan korupsi yang digagas oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

7. Pemantauan Kinerja dan Evaluasi

Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja semua Perangkat Daerah melalui evaluasi laporan kinerja setiap tahun. Melalui mekanisme ini, Inspektorat membantu memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan, dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dengan menjalankan peran-peran tersebut, diharapkan Inspektorat Kabupaten Wonogiri mampu berperan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan berkinerja tinggi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

3. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat disampaikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut :

Secara umum, berdasarkan telaah Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap peningkatan pengawasan internal dan pengelolaan risiko yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, dan pencegahan masalah sejak dini. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan menunjukkan pendekatan proaktif dengan fokus pada peningkatan kompetensi aparatur pengawasan, penerapan manajemen risiko berbasis identifikasi aktif, serta implementasi aksi pencegahan korupsi di sektor-sektor rawan.

Langkah ini akan memberikan manfaat signifikan dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan adanya sinergi antara Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Wonogiri, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan terpadu. Kolaborasi yang kuat antara Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten akan memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memastikan bahwa setiap risiko yang muncul dalam pengelolaan pemerintahan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik.

Sinergi ini juga akan memberikan dukungan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Dengan pengawasan yang lebih terkoordinasi, diharapkan setiap potensi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak dini, sehingga mencegah kerugian negara dan menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten akan menciptakan SDM yang lebih profesional dan mampu menjawab tantangan pengawasan di era modern. Penguatan kapasitas ini akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Wonogiri berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri dalam mengelola program dan anggaran secara lebih baik.

Dengan demikian, diharapkan implementasi Renstra ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan terpercaya. Pemerintah daerah juga akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, serta semakin responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Wonogiri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Wonogiri. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut.

Jadi secara umum, Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak memiliki peran langsung dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) maupun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), karena tugas utama Inspektorat lebih fokus pada fungsi pengawasan, audit, dan evaluasi internal terhadap tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Peran Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara tidak langsung dalam konteks RTRW dan KLHS lebih bersifat pengawasan, evaluasi, dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Inspektorat Kabupaten Wonogiri tidak terlibat secara teknis dalam penyusunan dokumen RTRW dan KLHS, namun Inspektorat Kabupaten Wonogiri dapat memberikan keyakinan bahwa Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atau terlibat secara teknis dalam hal ini telah mematuhi ketentuan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah RPJMN Tahun 2025-2029, Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan serta program prioritas Inspektorat Kabupaten Wonogiri guna mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Isu-isu strategis merupakan tantangan yang berpotensi memberikan dampak besar pada pemerintahan dan masyarakat di masa depan. Tantangan ini harus diperhitungkan dengan cermat dalam perencanaan pembangunan agar tercapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis terhadap masalah-masalah yang muncul serta perkembangan peran Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu menjadi perhatian utama untuk diatasi.

Berdasarkan analisis peluang dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada Bab II ini, dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang akan dihadapi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

1. Tuntutan untuk Adaptif dan Responsif terhadap Regulasi yang Semakin Dinamis.

Perubahan regulasi yang cepat di tingkat pusat maupun daerah menuntut Inspektorat untuk mampu

meningkatkan fleksibilitas dalam adaptasi kebijakan dan implementasi di lapangan. Inspektorat harus memastikan setiap perubahan kebijakan atau peraturan diterapkan secara efektif di seluruh perangkat daerah. Namun, tuntutan untuk adaptif dan responsif terhadap regulasi yang dinamis juga membawa risiko. Salah satu risiko utamanya adalah keterlambatan dalam memahami dan mengimplementasikan perubahan regulasi di seluruh perangkat daerah, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan dengan peraturan terbaru. Selain itu, ada risiko ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengadopsi perubahan kebijakan, baik karena kurangnya kompetensi atau kurangnya pelatihan yang memadai. Risiko lain yang mungkin muncul adalah potensi ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman atau kesalahan dalam pelaksanaan program. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu memperkuat sistem *monitoring* terhadap setiap perubahan regulasi dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi secara berkala untuk memastikan seluruh pegawai dan perangkat daerah memahami dan menerapkan kebijakan dengan benar. Selain itu, penerapan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyebaran informasi terkait regulasi terbaru dan memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah, sehingga adaptasi terhadap perubahan regulasi bisa lebih cepat dan akurat.

2. Tuntutan Masyarakat terhadap Transparansi, Akuntabilitas, dan Keterbukaan Informasi.

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, Inspektorat harus mampu mendorong pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola yang baik dan sesuai dengan harapan publik. Ini mencakup upaya pencegahan KKN dan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Namun, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap

transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi juga membawa sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko ketidaksesuaian atau keterlambatan dalam penyampaian informasi publik, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Selain itu, terdapat risiko resistensi dari beberapa perangkat daerah dalam membuka akses informasi yang dianggap sensitif atau kurang mendukung kepentingan tertentu. Potensi manipulasi data atau informasi juga menjadi ancaman yang dapat merusak akuntabilitas serta citra pemerintah daerah. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Inspektorat perlu mendorong implementasi sistem pengelolaan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, disertai dengan pedoman dan aturan yang jelas tentang batasan keterbukaan informasi. Selain itu, perlu adanya pengawasan ketat terhadap laporan keuangan dan tata kelola pemerintahan guna memastikan akurasi dan integritas data. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang intensif, perangkat daerah juga harus diberdayakan agar memahami pentingnya transparansi dalam membangun kepercayaan publik, serta Inspektorat harus memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih efisien dan *real-time*.

3. Tuntutan Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.

Kualitas dan kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan. Pengembangan kompetensi teknis dan penguatan integritas perlu menjadi prioritas agar fungsi pengawasan dapat berjalan optimal. Namun, tuntutan peningkatan kompetensi dan integritas SDM juga menghadirkan sejumlah risiko. Salah satunya adalah risiko kurangnya pelatihan atau pengembangan yang tepat dan berkelanjutan bagi pegawai, yang dapat menyebabkan kesenjangan kompetensi teknis dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, terdapat risiko lemahnya

pengawasan internal terhadap integritas SDM, yang dapat membuka celah bagi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan etika kerja. Risiko lain yang muncul adalah potensi rotasi atau pergantian personel yang tidak terencana, sehingga memengaruhi kontinuitas dan efektivitas pengawasan. Untuk mengatasi risiko-risiko ini, Inspektorat perlu menyusun program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pengembangan kompetensi teknis dan etika kerja. Pengawasan internal harus diperkuat dengan penerapan sistem audit internal berkala serta pemberian *reward* bagi pegawai yang menunjukkan integritas dan kinerja yang baik. Selain itu, perlu ada mekanisme rotasi yang terstruktur dan transparan, disertai dengan strategi untuk memastikan kelangsungan tugas pengawasan tetap berjalan dengan optimal.

4. Tuntutan Adaptasi dan Penerapan Teknologi Informasi.

Teknologi informasi membuka peluang besar untuk digitalisasi pengawasan dan pelaporan, namun juga menuntut Inspektorat untuk beradaptasi dengan cepat. Pengembangan sistem pengawasan berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi dan keterbukaan informasi, tetapi memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur yang memadai. Namun, adaptasi dan penerapan teknologi informasi juga menghadirkan sejumlah risiko yang perlu diantisipasi. Salah satu risiko utamanya adalah kurangnya kesiapan SDM dalam mengoperasikan sistem digital yang baru, yang dapat menghambat efektivitas implementasi teknologi tersebut. Selain itu, ada risiko keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan sistem pengawasan berbasis digital. Risiko keamanan data juga menjadi perhatian utama, karena sistem digital rentan terhadap serangan siber atau kebocoran informasi jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu melakukan pelatihan

intensif bagi pegawai terkait penggunaan teknologi informasi serta memperkuat infrastruktur teknologi yang diperlukan. Selain itu, pengembangan sistem keamanan siber yang kuat dan penerapan protokol keamanan data yang ketat sangat penting untuk melindungi informasi yang dikelola. Inspektorat juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan infrastruktur teknologi di seluruh wilayah mendukung digitalisasi pengawasan secara merata dan efektif.

5. Tuntutan Peningkatan Integritas dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Pengawasan internal harus ditingkatkan untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan. Inspektorat perlu memperkuat kapasitas manajemen risiko dan memastikan adanya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran. Namun, tuntutan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan juga menimbulkan sejumlah risiko. Salah satu risiko utamanya adalah potensi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat memengaruhi kerjasama dan komitmen dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu, ada risiko kurangnya kemampuan Inspektorat dalam mendeteksi penyimpangan secara dini akibat keterbatasan sumber daya atau alat pendekripsi yang tidak memadai. Risiko lain adalah potensi tumpang tindih atau ketidakseimbangan antara fungsi pengawasan dan pelaksanaan tata kelola, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian atau hambatan dalam proses pemerintahan. Untuk mengendalikan risiko-risiko ini, Inspektorat perlu memperkuat sistem manajemen risiko dengan melakukan pemantauan yang rutin dan menyeluruh. Diperlukan juga peningkatan kapasitas SDM dalam mendeteksi potensi penyimpangan melalui pelatihan manajemen risiko yang lebih komprehensif.

Selain itu, perlu ada pendekatan yang lebih kolaboratif dengan seluruh perangkat daerah untuk menciptakan komitmen bersama dalam menjaga integritas dan transparansi, serta memastikan bahwa fungsi pengawasan sejalan dengan praktik tata kelola yang baik tanpa menimbulkan konflik atau hambatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten/Kota berpedoman pada visi dan misi Bupati/Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025-2029 visi dan misi Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Wonogiri sebagai Perangkat Daerah yang mendukung Misi Ketiga Kepala Daerah dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik, maka Inspektorat Kabupaten Wonogiri sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan dalam Renstra 2025-2029 yaitu “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan”.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri hanya menetapkan 1 (satu) tujuan dalam Renstra 2025-2029. Hal ini untuk memenuhi arahan rekomendasi dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dalam lampiran instruksi tersebut

direkomendasikan agar Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan meskipun Perangkat Daerah mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan urusan tersebut.

Kemudian untuk indikator tujuan atas “Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan” yaitu “Level Maturitas SPIP” dengan target yang telah ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan indikatornya Level Kapabilitas APIP dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK);
2. Meningkatnya kinerja Inspektorat dengan indikatornya IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Perangkat Daerah.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Wonogiri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030						
					(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT																
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efesien, Akuntabel, dan Adaptif	Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	3	3	3	3						
		Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP (Level)	3	3	3	3	3	3	3						
		Meningkatnya kinerja Inspektorat	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Indeks)	3,036	3,036	3,05	3,075	3,1	3,1	3,13						
			IKM Perangkat Daerah" (Angka)	85,9	85,9	86	86,2	86,5	86,5	86,7						

3.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), diperlukan perumusan strategi yang tepat. Strategi dimaknai sebagai arah kebijakan dan langkah-langkah operasional yang mencakup program-program indikatif guna menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi berfungsi sebagai jembatan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mencapai sasaran.

Perumusan strategi Inspektorat Kabupaten Wonogiri didasarkan pada hasil analisis lingkungan strategis, khususnya pendekatan *Strengths-Opportunities* (S-O). Pendekatan ini mengarahkan fokus pada pemanfaatan kekuatan (*strengths*) internal untuk meraih peluang (*opportunities*) eksternal, sehingga Inspektorat dapat meningkatkan efektivitas peran dan kinerjanya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Setiap strategi dijabarkan dalam serangkaian kebijakan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Kebijakan ini dapat bersifat: Internal, yaitu berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program serta tata kelola internal lembaga, dan Eksternal, yaitu yang berfungsi untuk mengatur, mendukung, serta memfasilitasi pemangku kepentingan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri periode 2025 - 2029, maka perlu dirumuskan strategi strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri dalam mendukung Sasaran dan Arah Kebijakan dalam RPJMD tersebut sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	Keterangan
Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	1	Penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM Pengawas	1 Menyelenggarakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan (<i>continuous learning</i>) bagi seluruh SDM Pengawas	Fondasi kemampuan auditor dibangun di awal agar seluruh arah kebijakan selanjutnya didukung oleh SDM yang kompeten
		2	Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Pengawasan Internal	2 Memperkuat <i>Quality Control</i> (QC) atas pengawasan intern	Setelah SDM siap, perlu dipastikan mutu dan keseragaman proses audit
		3	Standardisasi Metodologi Pengawasan Intern	3 Memperbaiki standar operasional dan pedoman pelaksanaan pengawasan intern	Dengan QC berjalan, pedoman pengawasan intern baru bisa diimplementasi dan terukur kualitasnya
		4	Digitalisasi Proses dan Penerapan Audit Berbasis Data	4 Mendorong pemanfaatan data berbasis IT untuk mendukung kegiatan pengawasan intern	Didukung IT-audit dan <i>analytics</i> untuk efisiensi dan kedalaman
		5	Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan	5 Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi terstruktur dengan instansi, perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya	Puncak sinergi: hasil kompetensi, mutu, metodologi, dan digitalisasi dipromosikan dalam jejaring luas guna mendorong keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan intern untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya
	Meningkatnya kinerja Inspektorat	1	Optimalisasi Kepuasan Pengguna Layanan	1 Penerapan manajemen kinerja berorientasi hasil dan kepuasan masyarakat	Menciptakan budaya kinerja dan pelayanan publik yang prima dalam pelaksanaan tugas dan mendorong penguatan integritas

Strategi dan arah kebijakan tersebut selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk tahapan implementasi tahunan yang disusun secara sistematis. Setiap tahapan memuat langkah-langkah yang terukur, terarah, dan dapat dievaluasi secara berkala. Tabel 3.3 berikut menyajikan strategi untuk pencapaian masing-masing sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri secara bertahap per tahun selama periode 2025–2029. Kemudian Tabel 3.4 menyajikan keselarasan arah kebijakan dengan RPJMD sebagai berikut :

Tabel 3.3
Penahapan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
<p>1. Penguatan kompetensi dan kapabilitas SDM Pengawas Penerapan manajemen kinerja berorientasi hasil dan kepuasan masyarakat</p> <p>2. Optimalisasi Kepuasan Pengguna Layanan</p>	<p>Penguatan Sistem Jaminan Mutu dan Pengawasan Internal</p>	<p>Standardisasi Metodologi Pengawasan Intern</p>	<p>Digitalisasi Proses dan Penerapan Audit Berbasis Data</p>	<p>Peningkatan Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan</p>
<p>1. Aktivitas Prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kompetensi seluruh SDM Pengawas (<i>gap analysis</i>) • Fasilitasi pelatihan pendidikan bagi SDM Pengawas untuk peningkatan kompetensi secara rutin • Pelatihan di Kantor Sendiri secara rutin agar tercipta mentoring antar rekan/<i>sharing knowledge</i> • Menyusun indikator kinerja individu dalam SKP yang terukur sesuai tupoksi • Rapat internal triwulan antar bidang untuk mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun perbaikan kinerja <p>2. Aktivitas Prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi SOP secara berkala • Pengkomunikasian SOP secara menyeluruh • Penjaminan kualitas penerapan SOP secara intensif 	<p>Aktivitas Prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong penerapan kendali mutu audit • Pelaksanaan <i>Peer Review</i> (Telaah Intern Antar Bidang) setiap tahun dan <i>monitoring</i> tindak lanjutnya 	<p>Aktivitas Prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisi SOP pengawasan menyesuaikan perkembangan risiko dan teknologi • Penyusunan pedoman audit 	<p>Aktivitas Prioritas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penggunaan sistem audit elektronik • Audit dengan menggunakan data dan aplikasi untuk analisis 	<p>Aktivitas Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum pengawasan antara APIP, APH, Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya • Evaluasi rencana aksi dan titik rawan kejadian korupsi

Tabel 3.4
Keselarasan Arah Kebijakan RPJMD dan Renstra Inspektorat

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yang Relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Keterangan
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan adaptif	Perwujudan pemerintahan yang akuntabel dengan penguatan integritas aparatur, efisiensi birokrasi dan pengawasan berbasis teknologi	<p>Menyelenggarakan program pengembangan kompetensi berkelanjutan (<i>continuous learning</i>) bagi seluruh SDM Pengawas</p> <p>Memperkuat <i>Quality Control</i> (QC) atas pengawasan intern</p> <p>Memperbaiki standar operasional dan pedoman pelaksanaan pengawasan intern</p> <p>Mendorong pemanfaatan data berbasis IT untuk mendukung kegiatan pengawasan intern</p> <p>Membangun jejaring koordinasi dan komunikasi terstruktur dengan instansi, perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya</p> <p>Penerapan manajemen kinerja berorientasi hasil dan kepuasan masyarakat</p>	<p>Fondasi kemampuan auditor dibangun di awal agar seluruh arah kebijakan selanjutnya didukung oleh SDM yang kompeten</p> <p>Setelah SDM siap, perlu dipastikan mutu dan keseragaman proses audit</p> <p>Dengan QC berjalan, pedoman pengawasan intern baru bisa diimplementasi dan terukur kualitasnya</p> <p>Didukung IT-audit dan <i>analytics</i> untuk efisiensi dan kedalaman</p> <p>Puncak sinergi: hasil kompetensi, mutu, metodologi, dan digitalisasi dipromosikan dalam jejaring luas guna mendorong keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pengawasan intern untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah sesuai tugas dan fungsinya</p> <p>Menciptakan budaya kinerja dan pelayanan publik yang prima dalam pelaksanaan tugas dan mendorong penguatan integritas</p>

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah beserta Indikator dan Pagu Indikatif

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut. Kemudian untuk Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri terdapat pada Tabel 4.2.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.555.720.000		8.555.720.000		8.555.720.000		8.555.720.000		8.555.720.000		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.005.981.160		8.005.981.160		8.005.981.160		8.005.981.160		8.005.981.160		
Tercapainya tertib pelaporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	100	8.005.981.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	38	38	39		40		40		41		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,25	80,25	81		81,5		82		82,5		82,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	1	1	1		0		1		0		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					289.915.512		289.915.512		289.915.512		289.915.512		289.915.512		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (%)	78,99	85	86	289.915.512	87	289.915.512	89	289.915.512	90	289.915.512	90	289.915.512	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					259.823.328		259.823.328		259.823.328		259.823.328		259.823.328		
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas (%)	100	100	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah	
TOTAL KESELURUHAN					8555720000.00		8555720000.00		8555720000.00		8555720000.00		8555720000.00		

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN (08)
						(07)	
6.01.0.00.0.00.26.0000 - INSPEKTORAT							
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Adaptif	Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan				Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)		
		Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan			Level Kapabilitas APIP (Level)		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) (Indeks)		
					Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (%)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya pengawasan internal sesuai rencana pengawasan tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi			Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas (%)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat)	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
	Meningkatnya kinerja Inspektorat				IKM Perangkat Daerah" (Angka)		
					Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (Angka)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	
				Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						(01)	(02)
						(03)	(04)
						(05)	(06)
						(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang memiliki nilai aset	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	2		2		2		2		2					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	2		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1					
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.867.200		2.867.200		2.867.200		2.867.200		2.867.200				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.867.200	1	2.867.200	1	2.867.200	1	2.867.200	1	2.867.200				
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				49.919.510		49.919.510		49.919.510		49.919.510		49.919.510				
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	49.919.510	1	49.919.510	1	49.919.510	1	49.919.510	1	49.919.510				
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.975.200		1.975.200		1.975.200		1.975.200		1.975.200				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1.975.200	1	1.975.200	1	1.975.200	1	1.975.200	1	1.975.200				
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19.999.900		19.999.900		19.999.900		19.999.900		19.999.900				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	19.999.900	1	19.999.900	1	19.999.900	1	19.999.900	1	19.999.900				
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				9.976.000		9.976.000		9.976.000		9.976.000		9.976.000				
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20	2	9.976.000	2	9.976.000	2	9.976.000	2	9.976.000	2	9.976.000				
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.054.000		40.054.000		40.054.000		40.054.000		40.054.000				
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15	2	40.054.000	2	40.054.000	2	40.054.000	2	40.054.000	2	40.054.000				
6.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				955.000		955.000		955.000		955.000		955.000				
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	2	955.000	2	955.000	2	955.000	2	955.000	2	955.000				
6.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				846.000		846.000		846.000		846.000		846.000				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2	192.833.000	2	192.833.000	2	192.833.000	2	192.833.000	2	192.833.000				
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				128.042.350		128.042.350		128.042.350		128.042.350		128.042.350				
Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	3	128.042.350	3	128.042.350	3	128.042.350	3	128.042.350	3	128.042.350				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		10		10		10		10					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	11		11		11		11		11					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2					
				20.680.350		20.680.350		20.680.350		20.680.350		20.680.350				
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.680.350		20.680.350		20.680.350		20.680.350		20.680.350				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	20.680.350	2	20.680.350	2	20.680.350	2	20.680.350	2	20.680.350				
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				82.180.000		82.180.000		82.180.000		82.180.000		82.180.000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	11	82.180.000	11	82.180.000	11	82.180.000	11	82.180.000	11	82.180.000				
6.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				990.000		990.000		990.000		990.000		990.000				
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	3	990.000	3	990.000	3	990.000	3	990.000	3	990.000				
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				17.160.000		17.160.000		17.160.000		17.160.000		17.160.000				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	17.160.000	10	17.160.000	10	17.160.000	10	17.160.000	10	17.160.000				
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				7.032.000		7.032.000		7.032.000		7.032.000		7.032.000				
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	7.032.000	1	7.032.000	1	7.032.000	1	7.032.000	1	7.032.000				
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				289.915.512		289.915.512		289.915.512		289.915.512		289.915.512				
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (%)	78,99	86	289.915.512	87	289.915.512	89	289.915.512	90	289.915.512	90	289.915.512	6.01.00.00.00.26.000 - INSPEKTORAT			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				157.154.762		157.154.762		157.154.762		157.154.762		157.154.762				
Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana pengawasan tahunan dan mandatori lainnya	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	157.154.762	2	157.154.762	2	157.154.762	2	157.154.762	2	157.154.762				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	97	130		130		130		130		130					
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				1.095.000		1.095.000		1.095.000		1.095.000		1.095.000				
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	1.095.000	2	1.095.000	2	1.095.000	2	1.095.000	2	1.095.000				
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				156.059.762		156.059.762		156.059.762		156.059.762		156.059.762				
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	97	130	156.059.762	130	156.059.762	130	156.059.762	130	156.059.762	130	156.059.762				
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				259.823.328		259.823.328		259.823.328		259.823.328		259.823.328				
Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi dalam pengendalian intern perangkat daerah dan penguatan integritas (%)	100	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328	100	259.823.328				
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				15.993.920		15.993.920		15.993.920		15.993.920		15.993.920				
Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan berbasis risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	10	1	15.993.920	1	15.993.920	1	15.993.920	1	15.993.920	1	15.993.920				
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	1		1		1		1		1					
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				1.000.170		1.000.170		1.000.170		1.000.170		1.000.170				
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	1	1.000.170	1	1.000.170	1	1.000.170	1	1.000.170	1	1.000.170				
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				14.993.750		14.993.750		14.993.750		14.993.750		14.993.750				
Tersusunnya Kebijakan Teknik di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	10	1	14.993.750	1	14.993.750	1	14.993.750	1	14.993.750	1	14.993.750				
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				243.829.408		243.829.408		243.829.408		243.829.408		243.829.408				
Terlaksananya pendampingan dan asistensi sesuai rencana pengawasan tahunan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5	5	243.829.408	5	243.829.408	5	243.829.408	5	243.829.408	5	243.829.408				
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	53	53		53		53		53		53					

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai oleh setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat pencapaian terhadap sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

Setiap jenis pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah wajib memiliki indikator kinerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan. Penetapan standar pelayanan ini merupakan salah satu cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja harus dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dihitung dan diukur, serta digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja pada tiga tahapan: perencanaan (*ex ante*), pelaksanaan (*on going*), dan evaluasi pasca-kegiatan (*ex post*).

Dalam sektor publik, khususnya pada entitas pemerintahan, penetapan indikator kinerja seringkali menghadapi tantangan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik sektor publik dibandingkan sektor bisnis, terutama dalam hal output, outcome, serta tujuan utama organisasi. Sebagian besar output pemerintah berupa jasa layanan publik yang sering kali sulit diukur secara kuantitas maupun kualitas secara langsung.

Oleh karena itu, indikator kinerja pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri disusun mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD, dan diarahkan untuk secara langsung menggambarkan capaian kinerja yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Penyusunan indikator ini juga merupakan bentuk komitmen Inspektorat Kabupaten Wonogiri untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tujuan strategis pemerintah daerah sesuai dengan arah pembangunan jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Wonogiri

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030	FORMULASI PENGUKURAN
Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3	Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.5 di atas, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kunci pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri ditampilkan dalam tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Kabupaten Wonogiri

No	Indikator Kinerja Kunci	Baseline Tahun		Target Capaian Tahun							Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Skor : 3,015)	Level 3 (Skor : 3,161)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Meskipun target setiap tahun masih di Level 3, namun diharapkan terjadi peningkatan skor nilainya
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (Skor : 3,01)	Level 3 (Skor : 3,02)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Meskipun target setiap tahun masih di Level 3, namun diharapkan terjadi peningkatan skor nilainya

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 merupakan acuan perencanaan strategis jangka menengah yang disusun secara sistematis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Penyusunan Renstra ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan Kepala Daerah, serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029, dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RTRW. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan pengawasan yang terukur dan dapat dievaluasi.

Melalui Renstra ini, Inspektorat Kabupaten Wonogiri diharapkan mampu memperkuat fungsi pengawasan intern, mendukung pencapaian reformasi birokrasi, serta meningkatkan kinerja pengawasan yang berbasis risiko untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pendekatan teknokratik, serta prinsip keterpaduan perencanaan daerah. Setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra wajib dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan. Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pembinaan, serta koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pemangku kepentingan terkait.

Penerapan Renstra juga mengedepankan prinsip efisiensi sumber daya, peningkatan kompetensi SDM, serta penggunaan data berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau dinamika eksternal yang signifikan, Renstra dapat ditindaklanjuti melalui penyesuaian dalam Renja tahunan dan dokumen perencanaan lainnya sesuai ketentuan.

Inspektorat Kabupaten Wonogiri akan melakukan upaya optimal untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Wonogiri melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Wonogiri. Melalui penyusunan rumusan Rencana Strategis ini Inspektorat Kabupaten Wonogiri telah mempersiapkan diri untuk berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan risiko yang mungkin timbul.

SDM Inspektorat Kabupaten Wonogiri dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya agar dapat mengemban tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini guna menunjang terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Renstra ini akan dikawal melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, baik internal oleh Inspektorat sendiri maupun melalui monitoring dan reviu oleh Bapperida dan APIP. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, capaian indikator kinerja, serta efisiensi penggunaan anggaran. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan

penyusunan rencana tindak lanjut, termasuk dalam penyusunan dokumen Renja pada tahun-tahun berikutnya.

Pengendalian dan evaluasi juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan sejalan dengan prinsip manajemen risiko, peningkatan maturitas SPIP, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra dapat berlangsung secara adaptif, terarah, dan akuntabel.

5.4 Manajemen Risiko

Dalam uraian bab-bab sebelumnya telah menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, gambaran umum Perangkat Daerah sampai dengan penetapan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya yang kemudian dioperasionalkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pendanaannya sampai dengan periode akhir Renstra. Namun, hal tersebut masih berupa perencanaan yang tentunya memiliki risiko yang memiliki kemungkinan untuk menghambat ketercapaian sehingga harus dilakukan pemetaan risiko strategisnya agar dapat dilakukan langkah pengendalian.

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, penetapan risiko prioritas dan penyusunan rencana tindak pengendalian. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.1 untuk Manajemen Risiko Strategis berikut ini :

Tabel 5.1
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
Inspektorat Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Tujuan								
Meningkatkan kualitas pengawasan intern dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Komitmen pemilik resiko dalam penyusunan register resiko yang berkualitas masih kurang	Kurangnya pemahaman para pemilik resiko dalam penyusunan register resiko	Belum berkualitasnya register resiko yang disusun	12	Pendampingan terkait SPIP yang berkelanjutan pada Perangkat Daerah	Inspektur	Tahun 2029
		Kualitas SDM evaluator belum memadai	Masih minimnya evaluator yang telah mengikuti pelatihan /sosialisasi terkait manajemen risiko	Hasil evaluasi belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya	9	Pelatihan untuk evaluator terkait manajemen risiko/SPIP	Inspektur	Tahun 2029

Tujuan/ Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Sebab	Dampak	Skala Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik Risiko	Target Penyelesaian
Sasaran								
Meningkatnya efektivitas peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan	Level Kapabilitas APIP	Pemangku kepentingan tidak memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat guna perbaikan berkelanjutan	Belum semua audit yang dilaksanakan mampu menyimpulkan 3E (efektif, efisien dan ekonomis) dengan berbasis risiko	Organisasi tidak mampu memenuhi tujuannya dan mencapai hasil yang diinginkan	12	Monitoring terkait tindak lanjut atas telaah intern antar bidang guna peningkatan kualitas hasil audit	Inspektur	Tahun 2029
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Kualitas dan kuantitas SDM Pengawas terhadap pengendalian korupsi masih terbatas	Keterbatasan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pemahaman antikorupsi dan pengendaliannya	Pencegahan korupsi belum efektif sehingga temuan fraud terlewatkan	12	Peningkatan kompetensi antikorupsi bagi SDM Pengawas melalui pelatihan maupun seminar, workshop	Inspektur	Tahun 2029
Meningkatnya kinerja Inspektorat	IKM Inspektorat	Pelayanan aduan, saran dan masukan belum optimal	Keterbatasan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam penanganan aduan masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aduan menurun	9	Evaluasi capaian kinerja atas pelayanan penanganan pengaduan	Inspektur	Tahun 2029

Terkait indikator tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan intern untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan, Inspektorat menghadapi beberapa risiko strategis yang perlu dimitigasi. Pertama, terkait peningkatan Level Maturitas SPIP, masih terdapat kendala berupa rendahnya komitmen pemilik risiko dalam penyusunan register risiko serta kurangnya pemahaman teknis dalam proses tersebut. Kondisi ini mengakibatkan register risiko yang disusun belum sepenuhnya berkualitas, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas penerapan manajemen risiko di perangkat daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendampingan SPIP secara berkelanjutan pada perangkat daerah agar pemahaman dan implementasi manajemen risiko semakin baik.

Kedua, dari sisi kualitas dan kuantitas SDM evaluator, masih terdapat keterbatasan karena sebagian evaluator belum semua mendapatkan pelatihan atau sosialisasi terkait manajemen risiko/SPIP. Hal ini berdampak pada hasil evaluasi yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya, sehingga rekomendasi yang dihasilkan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, strategi pengendalian yang direncanakan adalah penyelenggaraan pelatihan bagi evaluator terkait manajemen risiko dan SPIP agar kompetensi mereka meningkat dan hasil evaluasi menjadi lebih akurat serta bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Seluruh upaya mitigasi risiko tersebut akan dilaksanakan dengan tanggung jawab penuh oleh Inspektur dan ditargetkan tercapai pada tahun 2029. Dengan adanya penguatan kapasitas pemilik risiko dan evaluator, diharapkan kualitas penerapan SPIP semakin meningkat, sehingga pengawasan intern mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Kemudian untuk indikator sasaran pertama dalam upaya meningkatkan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat menghadapi sejumlah risiko strategis yang perlu diantisipasi. Pertama, terkait peningkatan level kapabilitas APIP,

masih terdapat kendala karena belum semua audit mampu menghasilkan simpulan yang memenuhi prinsip 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) berbasis risiko. Hal ini menyebabkan organisasi berpotensi tidak mampu memenuhi tujuannya secara optimal. Untuk mengatasi risiko tersebut, diperlukan monitoring tindak lanjut atas telaah intern antar bidang guna meningkatkan kualitas hasil audit pada semua bidang.

Kedua, dalam peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), tantangan utama terletak pada keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM pengawas dalam memahami isu antikorupsi dan pengendaliannya. Dampaknya, pencegahan korupsi belum berjalan efektif sehingga masih ada potensi fraud yang terlewatkan. Sebagai langkah mitigasi, Inspektorat merencanakan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, seminar, maupun workshop yang berfokus pada penguatan pemahaman antikorupsi.

Kemudian untuk indikator sasaran kedua dalam meningkatkan kinerja Inspektorat melalui pelayanan pengaduan masyarakat, masih terdapat keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas dalam penanganan aduan. Akibatnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan cenderung menurun. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja pelayanan aduan secara berkala agar kelemahan dapat segera diperbaiki dan pelayanan publik dapat lebih optimal.

BUPATI WONOGIRI,
ttd
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F.MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007